



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Padangsidimpuan, 06-05-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Ompu Napotar, Gang Anggrek, Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Erwin Hamonangan Pane., SH., M.H dan kawan, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM 'DALIHAN NATOLU', beralamat di Jalan MT. Haryono No. 34 Kota Padangsidimpuan, E-court: ismailmarzukihsb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 37/SK/V/2024/PA.Pspk Tanggal 2 Mei 2024, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Padangsidimpuan, 09-06-1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kediaman di Jalan Ompu Napotar, Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Register 682232-17042024K1K tanggal 17 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 18 April 2024, tercatat dalam register perkara Nomor: 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan tanggal 21 Muharrom 1439 Hijriah, tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0390/023/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017;
2. Bahwa pada saat perkawinan dimaksud Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan kemudian atas dasar perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan dimaksud, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jln. Ompu Napotar Lingkungan I Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan bersama orangtua Pemohon selama 1 (satu) minggu, selanjutnya mengontrak rumah selama 1 (satu) bulan selanjutnya Termohon pergi ke rumah orangtuanya dan Pemohon ikut lalu tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) bulan kemudian pindah ke Stabat di rumah keluarga Termohon selama 1 (satu) bulan dan pindah lagi ke rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) minggu sehingga antara Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya selama \pm 4 (empat) bulan;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan lagi didalam rumah tangga, dimana Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sama-sama Jln. Ompu Napotar Lingkungan I Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sudah berjalan selama \pm 6 (enam) tahun lamanya;

5. Bahwa alasan utama Pemohon untuk mengajukan permohonan/gugatan cerai talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sejak awal tahun 2018, pada awal pernikahan memang Termohon sudah tidak sehat tetapi Pemohon dengan sabar membawa Termohon berobat bolak balik ke dokter terkadang sembuh dan sering kambuh juga;

6. Bahwa oleh karena disebabkan oleh hal sebagaimana diuraikan diatas, hingga bulan Februari 2018, Termohon sembuh yang tinggal bersama orangtuanya dan Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama (rumah kontrakan) di Jln. Ompu Napotar Lingkungan I Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dengan menjemput Termohon di rumah orangtuanya bersama orangtua Pemohon akan tetapi Termohon mengatakan belum pernah menikah dan tidak kenal dengan Pemohon dan ayah Termohon juga mengatakan tidak akan membiarkan Pemohon membawa Termohon sehingga dengan perasaan sedih Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa untuk kebaikan bersama antara Pemohon dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang, tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 6 (enam) tahun lamanya;

8. Bahwa sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang, Termohon sudah melalaikan tanggung jawabnya dalam mengurus Pemohon dikarenakan Termohon mengalami sakit;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon bersama lagi akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tetap mengatakan belum pernah menikah dan tidak

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Pemohon bahkan keluarga Termohon tidak merelakan apabila Pemohon hidup bersama dengan Termohon;

10. Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Bahwa sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 diatas dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, dengan demikian rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa dengan keberadaan dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti diuraikan diatas maka Pemohon tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak bisa terwujud lagi, oleh karenanya Pemohon memohon jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan/gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan (**Ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksุม Matondang, S.H., CPM selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 06 Juni 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, akan tetapi sepakat dalam hal tentang akibat perceraian yakni hak-hak istri yang diceraikan berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir lagi setelah mediasi dilaksanakan,

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dilakukan pemeriksaan secara *contradictoir*;

Bahwa, dengan adanya berhasil dalam mediasi terkait hak-hak istri yang diceraiakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon telah mengubah permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0390/023/X/2017, tertanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P)** dan diparaf;

B. Saksi;

1. xxxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Ompu Napotar, Gang Angrek, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxx karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Termohon sakit, lalu disusul oleh Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan tidak mengakui Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ompu Napotar, Gang Angrek, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxx karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxx;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Lingkungan I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Termohon sakit, lalu disusul oleh Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan tidak mengakui Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada H. Erwin Hamonangan Pane, S.H., M.H dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 37/SK/V/2024/PA.Pspk Tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Mediator Abdullah Maksun Matondang, S.H., CPM selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 06 Juni 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, akan tetapi sepakat dalam hal tentang akibat perceraian yakni hak-hak istri yang diceraikan berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor:

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi selesai dilaksanakan, Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan berikutnya, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa sahnya untuk mewakili, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradictoir* sesuai Pasal 127 HIR/Pasal 151 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan: Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 4 (empat) bulan usia pernikahan karena sejak 4 (empat) bulan usia pernikahan ketenraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya antara lain: 1. pada awal pernikahan memang Termohon sudah tidak sehat tetapi Pemohon dengan sabar membawa Termohon berobat bolak balik ke dokter terkadang sembuh dan sering kambuh juga, 2. Termohon sembuh yang tinggal bersama orangtuanya dan Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama (rumah kontrakan) di Jln. Ompu Napotar Lingkungan I Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dengan menjemput Termohon di rumah orangtuanya bersama orangtua Pemohon akan tetapi Termohon mengatakan belum pernah menikah dan tidak kenal dengan Pemohon dan ayah Termohon juga mengatakan tidak akan membiarkan Pemohon membawa Termohon sehingga dengan perasaan sedih Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun belum berhasil. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Februari 2018 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2017, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2017 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Termohon sakit, lalu disusul oleh Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan tidak mengakui Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka Hakim memandang perlu membebaskan kewajiban Pemohon yang harus dipenuhi kepada Termohon sebagai isteri yang dicerai, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, jis Pasal 105 huruf (a) dan (c), Pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan mediator Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM tanggal 06 Juni 2024 diterangkan bahwasannya antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan perdamaian sebagian berkenaan dengan hak-hak Termohon selaku isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada pokoknya disepakati bahwa:

Pasal 1

Pihak Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan hak isteri yang dicerai sejumlah Rp500.000,- dan akan diserahkan Pemohon pada saat ikrar talak diucapkan kepada Termohon;

Pasal 2

Para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, maka hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu menetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tersebut, kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi dipersidangan, maka perkara ini diputus diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Faisal Halomoan bin Durasim Harahap) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Junita Fauziah Siregar binti Muhammad Sasid Alias Muhammad Rasid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah secara tunai kepada Termohon, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A
Panitera Sidang,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	175.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No 91/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)